



## Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen: Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan

**Rahmawati**  
Universitas Muhammadiyah Bima  
[rahmawati.um.bima@gmail.com](mailto:rahmawati.um.bima@gmail.com)

**Muhammad Asad Immadudin**  
Universitas Muhammadiyah Bima  
[Imaduddibima@gmail.com](mailto:Imaduddibima@gmail.com)

**Bulgis**  
Universitas Muhammadiyah Bima  
[bulgis.syafrudin@gmail.com](mailto:bulgis.syafrudin@gmail.com)

**Jufrin**  
Universitas Muhammadiyah Bima  
[juftrin@umbi.ma.ac.id](mailto:juftrin@umbi.ma.ac.id)

**Abstract:** Protection of the basic rights of migrant workers who do not have official documents is a major challenge that urgently needs to be addressed immediately. This article explores the issue of protecting undocumented migrant workers from an often overlooked human rights perspective. Through a normative-empirical research approach, which includes an in-depth legal literature review, this study critically examines the regulations governing migrant workers using a human rights lens. This research identifies a clear link between the lack of protection for undocumented migrant workers and the negative impacts they face, including exploitation, discrimination and abuse. From a human rights perspective, protection of migrant workers should be based on the principles of equality before the law, the right to be protected from discrimination, and recognition of the basic rights of every individual, regardless of their legal status. However, the current legal reality, especially in Indonesia, still prioritizes protection only for migrant workers who have valid documents. This exclusionary approach creates huge disparities, where undocumented migrant workers are denied their basic rights, even though they contribute to the global economy. This article emphasizes the importance of providing basic rights and equal protection to all migrant workers, without discrimination based on their legal status. Although specific regulations regarding the placement of migrant workers can be set to manage the process, requirements and responsibilities of the parties involved, this must not ignore fundamental human rights. Therefore, this article encourages the need for a thorough evaluation of existing laws and regulations, with a focus on legal substance, understanding of stakeholders, as well as fair and consistent implementation regarding protection for migrant workers, without exception.

**Keywords:** *Human Rights, Undocumented Migrant Workers, And Legal Protection.*

**Abstrak:** Perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi merupakan sebuah tantangan besar yang mendesak untuk segera diatasi. Artikel ini mengeksplorasi masalah perlindungan pekerja migran tanpa dokumen dari perspektif hak asasi manusia yang sering kali terabaikan. Melalui pendekatan penelitian normatif-empiris, yang mencakup tinjauan literatur hukum yang mendalam, studi ini mengkaji secara kritis regulasi-regulasi yang mengatur pekerja migran dengan menggunakan lensa hak asasi manusia. Penelitian ini mengidentifikasi adanya hubungan yang jelas antara kurangnya perlindungan bagi pekerja migran tanpa dokumen dan berbagai dampak negatif yang mereka hadapi, termasuk eksploitasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan. Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap pekerja migran seharusnya didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum, hak untuk dilindungi dari diskriminasi, dan pengakuan atas hak-hak dasar setiap individu, tanpa memandang status legal mereka. Namun, realitas hukum yang berlaku saat ini, khususnya di Indonesia, masih mengutamakan perlindungan hanya bagi pekerja migran yang memiliki dokumen sah. Pendekatan eksklusif ini menciptakan kesenjangan besar, di mana pekerja migran tanpa dokumen tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka, meskipun mereka berkontribusi pada perekonomian global. Artikel ini menekankan pentingnya untuk memberikan hak-hak dasar dan perlindungan yang setara bagi semua pekerja migran, tanpa diskriminasi berdasarkan status hukum mereka. Meskipun regulasi khusus mengenai penempatan pekerja migran dapat diatur untuk mengelola proses, persyaratan, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, hal ini tidak boleh mengabaikan hak-hak asasi yang mendasar. Oleh karena itu, artikel ini mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dengan fokus pada substansi hukum, pemahaman para pemangku kepentingan, serta penerapan yang adil dan konsisten terkait perlindungan bagi pekerja migran, tanpa terkecuali.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Pekerja Migran Tanpa Dokumen, Dan Perlindungan Hukum.

## 1. Pendahuluan

Minimnya perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja migran ilegal menjadi isu krusial yang memerlukan pengkajian khusus dari kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Pekerja migran ini kerap menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh individu maupun oknum pejabat. Kondisi ini diperparah oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pilihan pekerjaan, tingginya tingkat kemiskinan, kemudahan migrasi ilegal, serta maraknya praktik eksploitatif di area perbatasan.<sup>1</sup> Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan bahwa pada tahun 2023, diperkirakan sekitar 4,5 juta individu terlibat dalam aktivitas migrasi ilegal.<sup>2</sup>

Ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur pekerja migran tidak berdokumen mencerminkan bentuk pengabaian terhadap perlindungan hak-hak mereka yang memadai. Pengabaian ini memiliki sifat multidimensional, terjadi ketika berbagai pihak tidak dibebankan tanggung jawab terhadap sejumlah aspek, seperti penyediaan layanan kesehatan, dukungan sosial masyarakat, dan bantuan ketenagakerjaan.<sup>3</sup> Kurangnya perlindungan sosial<sup>4</sup> dan ketenagakerjaan bagi pekerja informal menjadi salah satu wujud nyata dari pengabaian ini.<sup>5</sup> Selain itu, praktik eksploitasi yang meluas dalam sektor-sektor industri utama, diperburuk oleh kegagalan mengakui pekerja rumah tangga secara formal sebagai pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan hukum akibat status mereka yang informal.<sup>6</sup>

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Noll yang menegaskan bahwa ketiadaan perlindungan hukum meningkatkan kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi dan kekerasan.<sup>7</sup> Pengabaian ini juga erat kaitannya dengan dinamika sosial seperti gender, kelas, ras, dan kebangsaan.<sup>8</sup> Selain itu, kelemahan kerangka regulasi dan rendahnya efektivitas mekanisme penegakan hukum menjadi faktor yang signifikan dalam kegagalan menjamin hak-

---

<sup>1</sup> Achmad Zulfikar, "Pekerja Migran Indonesia dalam Konstelasi Pasar Tenaga Kerja di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Bunga Rampai Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional di Indonesia*, 2019, 1.

<sup>2</sup> Arief Ikhsanudin, "BP2MI Mengungkap Beda Data dengan Bank Dunia soal WNI Kerja di Luar Negeri," Detik News, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6721611/bp2mi-ungkap-beda-data-dengan-world-bank-soal-wni-kerja-di-luar-negeri>.

<sup>3</sup> Janie A. Chuang, "Achieving Accountability for Migrant Domestic Worker Abuse," *Labor: Public Policy & Regulation eJournal*, 2010.

<sup>4</sup> Mick Wilkinson dan Gary Craig, "Wilful negligence: migration policy, migrants' work and the absence of social protection in the UK," in *Migration and Welfare in the New Europe* (Policy Press, 2012), 177–94, <https://doi.org/10.56687/9781847429377-014>.

<sup>5</sup> Sholahuddin Al-Fatih, Asrul Ibrahim Nur, dan Nilasari Nilasari, "Workers Layoffs Caused from the COVID-19 Pandemic in Indonesia and the European Union," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 3, no. 1 (30 April 2023): 1, <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.33378>.

<sup>6</sup> Mick Wilkinson, "Out of sight, out of mind: the exploitation of migrant workers in 21st-century Britain," *Journal of Poverty and Social Justice* 20, no. 1 (Februari 2012): 13–21, <https://doi.org/10.1332/175982712X626734>.

<sup>7</sup> Gregor Noll, "Why Human Rights Fail to Protect Undocumented Migrants," *European Journal of Migration and Law* 12, no. 2 (2010): 241–72, <https://doi.org/10.1163/157181610X496894>.

<sup>8</sup> Wilkinson, "Out of sight, out of mind: the exploitation of migrant workers in 21st-century Britain."

hak dasar pekerja.<sup>9</sup> Akibatnya, situasi ini berdampak buruk pada kesejahteraan pekerja migran tidak berdokumen dan membatasi akses mereka terhadap layanan penting. Pekerja migran bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk mencari pekerjaan atau meningkatkan kondisi hidup.<sup>10</sup>

Pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi, yang berarti tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah atau status yang diakui, tidak dilindungi oleh hukum pemerintah.<sup>11</sup> Fenomena migrasi tanpa dokumen melibatkan kompleksitas yang terkait dengan ketiadaan dokumen legal, asal-usul, dan metode masuk ke negara tujuan. Status ini membuat pekerja menghadapi ancaman dan kerentanan, seperti upah rendah, kondisi hidup buruk, pemerasan oleh aparat hukum, serta risiko kecelakaan kerja.<sup>12</sup>

Hubungan antara hak asasi manusia dan supremasi hukum memiliki peran yang sangat penting, di mana supremasi hukum berfungsi untuk memastikan perlindungan dan pengutamaan hak asasi manusia. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk melindungi individu dalam mewujudkan kepentingan mereka, dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>13</sup> Hukum hak asasi manusia merupakan bidang yang kompleks, yang mencakup berbagai kerangka hukum internasional dan domestik.<sup>14</sup> Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi ketimpangan yang ada dalam upaya mencapai keadilan. Norma-norma yang terkandung dalam hukum hak asasi manusia menyediakan mekanisme yang efektif untuk penegakan hukum secara global.<sup>15</sup> yang menegaskan pentingnya hukum hak asasi manusia dalam memperjuangkan kebebasan dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Dalam kerangka hukum hak asasi manusia, berbagai pendekatan digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk ketidakadilan. erdapat bukti bahwa sejumlah sistem hukum gagal memberikan perlindungan yang adil kepada pekerja migran tanpa dokumen.<sup>16</sup> Namun, tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran tidak berdokumen terkait secara langsung dengan hak asasi manusia, yang berlandaskan pada prinsip dasar martabat manusia yang

---

<sup>9</sup> Meenakshi Sharma dan Malika Lalit, "Social Protection of Women Migrants amidst COVID-19: Can Social Protection Contribute to Social Inclusion," *INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCE AND INNOVATION* 2, no. 3 (2020): 1–11.

<sup>10</sup> Laura Zanfrini, "From slaves to key workers? How the Covid-19 pandemic questions the sustainability of the Italian model of migrants' integration," *RASSEGNA ITALIANA DI SOSIOLOGIA*, 2022.

<sup>11</sup> Bagong Suyanto et al., "Bargaining the Future: a Descriptive Study of the Lives of the Indonesian Illegal Migrant Workers," *Journal of International Migration and Integration* 21, no. 1 (7 Maret 2020): 185–204, <https://doi.org/10.1007/s12134-019-00710-y>.

<sup>12</sup> Ismah Rustam et al., "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat," *Indonesian Perspective* 7, no. 1 (10 Juni 2022), <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48597>.

<sup>13</sup> Dany Try Hutama Hutabarat et al., "Understanding and Describing Relationship of State Law and Human Right," *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB)* 1, no. 1 (20 November 2021): 65–72, <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.63>.

<sup>14</sup> Kaisa Huhta, "Conceptualising Energy Justice in the Context of Human Rights Law," *Nordic Journal of Human Rights* 41, no. 4 (2 Oktober 2023): 378–92, <https://doi.org/10.1080/18918131.2023.2210443>.

<sup>15</sup> Judy Fudge, "Making claims for migrant workers: human rights and citizenship," *Citizenship Studies* 18, no. 1 (2 Januari 2014): 29–45, <https://doi.org/10.1080/13621025.2014.865894>.

<sup>16</sup> Nur Putri Hidayah et al., "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers Affected by Covid-19," *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 1 (30 April 2022): 139–52, <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.24156>.

tercantum dalam Piagam PBB, yang mengharuskan negara-negara untuk mematuhi. Kewajiban tersebut mencakup pengakuan terhadap norma jus cogens dalam setiap perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, serta tanggung jawab internasional lainnya untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran, tanpa memandang status dokumentasi mereka.<sup>17</sup> Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa banyak negara yang belum memiliki peraturan atau undang-undang komprehensif untuk melindungi pekerja migran, khususnya yang tidak berdokumen.<sup>18</sup>

Penyelidikan ilmiah mengenai dampak hak asasi manusia terhadap pekerja migran tanpa dokumen terutama yang berfokus pada pengalaman mereka, kerangka normatif yang mengatur hak-hak mereka, dan akibat dari pengabaian perlindungan merupakan hal penting untuk memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia yang mendasar.

## 2. Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait pekerja migran tanpa dokumen selama ini cenderung terfokus pada tantangan yang mereka hadapi dan upaya perlindungan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik di luar negeri. Tiga pandangan utama muncul dalam wacana ini.

*Pertama*, beberapa penelitian menyoroti eksploitasi dan viktimisasi yang dialami oleh pekerja migran.<sup>19</sup> *Kedua*, studi mengenai perlindungan pekerja migran seringkali hanya berfokus pada mereka yang memiliki status legal, sehingga mengabaikan dasar normatif hak asasi manusia.<sup>20</sup> *Ketiga*, literatur mengidentifikasi dampak dari kelalaian perlindungan bagi migran tanpa dokumen, termasuk perdagangan manusia<sup>21</sup> dan deportasi di perbatasan internasional.<sup>22</sup> Analisis ini mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan dalam wacana hak asasi manusia terkait pekerja migran tanpa dokumen, karena penelitian yang ada belum cukup membahas hubungan antara pengalaman hidup mereka dan implikasi lebih luas dari pengabaian perlindungan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam kajian sebelumnya yang belum membahas tentang perspektif hak asasi manusia terkait pekerja migran tanpa dokumen. Dengan mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia, penelitian ini memberikan

---

<sup>17</sup> Theddy et al., "Legal Protection of International Labor Organization (ILO) and Indonesia Towards Indonesia Illegal Migrant Workers," 2022, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.026>.

<sup>18</sup> Kartono Kartono et al., "Legal protection of migrant workers and their families: before, during, and after working," *Borobudur Law Review* 4, no. 2 (20 Agustus 2022): 99–109, <https://doi.org/10.31603/burrev.6871>.

<sup>19</sup> Mohd Na'eim Ajis, Kamarulzaman Askandar, dan Saadon Awang, "International Migration and Human Trafficking in Malaysia: A Study on Illegal Immigrants," *Asian Social Science* 11, no. 25 (2015): 124–134, <https://doi.org/10.5539/ass.v11n25p124>.

<sup>20</sup> Shailendra Kumar dan Sanghamitra Choudhury, "Migrant workers and human rights: A critical study on India's COVID-19 lockdown policy," *Social Sciences & Humanities Open* 3, no. 1 (2021): 100130, <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100130>.

<sup>21</sup> Ali Maksum, "Indonesian post-migrant workers: A challenging problem for human security," *Social Sciences & Humanities Open* 4, no. 1 (2021): 100223, <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100223>.

<sup>22</sup> Hardi Alunaza et al., "Peran Lintas Sektoral dalam Upaya Mitigasi Pekerja Migran Indonesia di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat," *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 1 (30 Januari 2023), <https://doi.org/10.20961/jas.v12i1.64382>.

pemahaman lebih mendalam mengenai hak dasar pekerja migran tersebut. Pemahaman ini memungkinkan analisis normatif untuk mengurangi tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran tanpa dokumen. Oleh karena itu, artikel ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama. Pertama, peristiwa apa saja yang umumnya memengaruhi pekerja migran tanpa dokumen? Kedua, bagaimana kerangka hukum yang ada saat ini, dan perspektif hak asasi manusia apa yang dapat memberikan wawasan kritis terkait situasi mereka? Ketiga, apa dampak yang muncul akibat kelalaian dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran tanpa dokumen? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam dan menjadi dasar untuk merancang kebijakan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja migran Indonesia.

Artikel ini menegaskan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh pekerja migran tidak berdokumen disebabkan oleh kurangnya perlindungan normatif, yang dapat dipahami sebagai kelalaian negara dari perspektif hak asasi manusia. Proses penempatan pekerja migran menciptakan pola dan aktor yang bertanggung jawab atas pelestarian aktivitas migrasi tidak berdokumen.<sup>23</sup> Entitas-entitas ini mengeksploitasi pekerja migran untuk keuntungan mereka melalui proses penempatan yang melanggar hukum. Ketiadaan perlindungan normatif menyebabkan pekerja migran tanpa dokumen rentan terhadap eksploitasi oleh kelompok-kelompok terorganisir. Tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap kerentanannya adalah: pertama, situasi yang mengancam martabat manusia; kedua, ketidaksetaraan akses terhadap perlindungan yang memperburuk kerentanannya; dan ketiga, kelalaian negara dalam memastikan hak-hak dasar pekerja migran. Pemahaman menyeluruh tentang kondisi ini sangat penting untuk pengembangan hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia. Artikel ini juga mengkaji respons hukum terhadap masalah pekerja migran non-prosedural dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar pekerja migran dalam mobilitas pekerjaan lintas batas.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Jenis penelitian ini yakni penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber data utama berasal dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sumber data pendukung seperti jurnal, dokumen resmi, website dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian juga digunakan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *interactive model* dan teknik analisis deskriptif analitik.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **a. Dasar Hukum Perlindungan Orang Indonesia Pekerja Migran**

---

<sup>23</sup> Helen E Machin dan Steven M Shardlow, "The Construction of Character in Social Work Narratives of Practice with Undocumented Migrants," *The British Journal of Social Work* 52, no. 8 (2 Desember 2022): 5045–65, <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcac105>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak-hak dasar warga negaranya, termasuk hak atas pekerjaan, yang lebih dari sekadar akses terhadap pekerjaan, dengan menekankan perlunya menjamin pekerjaan yang manusiawi dan mematuhi norma-norma kepatutan yang berlaku. Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa “*setiap warga negara berhak...*”, yang mewajibkan negara untuk melindungi hak-hak ini secara efektif. Pekerjaan diakui sebagai hak transnasional, yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri, dan hak-hak ini secara intrinsik terkait dengan kewarganegaraan. Perlindungan ini harus berlaku sama bagi warga negara yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran, terlepas dari status mereka yang berdokumen atau tidak berdokumen.

Aspek mendasar dari hak warga negara adalah hak atas pengakuan dan jaminan hukum, yang mengharuskan adanya perlakuan hukum yang sama di bawah hukum seperti hukum di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Migran. Undang-Undang ini mengatur bahwa Tenaga Kerja Migran Indonesia berhak mendapatkan perlindungan jika memenuhi persyaratan dan terdaftar pada instansi yang berwenang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 dan 13 undang-undang tersebut. Pendaftaran melalui sistem informasi ketenagakerjaan di tingkat pemerintah daerah merupakan pengakuan resmi. Pasal 68 undang-undang yang sama mengatur lebih lanjut bahwa penempatan tenaga kerja migran harus memenuhi persyaratan hukum; penempatan yang tidak memenuhi kriteria tersebut dilarang. Hanya perusahaan swasta yang berwenang untuk memfasilitasi penempatan tersebut. Selain itu, Pasal 33 menggambarkan ruang lingkup perlindungan yang tersedia, yang secara implisit membatasi perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja migran Indonesia yang tidak berdokumen. Ketentuan-ketentuan ini secara kolektif membentuk kerangka hukum yang membatasi perlindungan yang tersedia bagi tenaga kerja migran Indonesia yang tidak berdokumen.

Pekerja migran tidak berdokumen dikategorikan menjadi dua kelompok: pekerja migran tidak berdokumen nonprosedural dan mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Pekerja nonprosedural adalah individu yang tidak memenuhi persyaratan administratif yang diuraikan dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sementara korban perdagangan manusia dapat mencakup mereka yang telah atau belum mengikuti protokol prosedural. Pasal 3 ayat 3 undang-undang ini menghadirkan sebuah paradoks dengan mengamanatkan perlindungan yang menjamin hak asasi manusia baik warga negara maupun pekerja migran, yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan berdasarkan hak asasi manusia merupakan hak intrinsik bagi semua pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka.

Prinsip ini diperkuat lagi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 3 ayat 2) di samping hak atas perlindungan yang tidak diskriminatif (Pasal 3 ayat 3). Ketentuan ini menjadi landasan bagi perlakuan yang sama bagi semua warga negara di mata hukum, dengan

menekankan perlindungan yang bebas dari diskriminasi. Akan tetapi, hal ini menyoroti adanya perbedaan antara Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya dalam perbedaan pengaturannya mengenai pekerja migran legal dan tidak berdokumen. Sementara Undang-Undang Hak Asasi Manusia bertindak sebagai dasar dan standar untuk memenuhi hak-hak pekerja migran, dengan menekankan pentingnya nondiskriminasi, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ini ke dalam peraturannya. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan dalam perlindungan pekerja migran berdasarkan status hukum mereka.

Peraturan yang mengatur persyaratan dan prosedur penempatan pekerja migran sangat penting untuk memperlancar proses dan memastikan pengawasan yang tepat. Namun, janji perlindungan harus berlaku secara universal bagi semua pekerja migran Indonesia, terlepas dari status dokumen mereka. Semua warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri pada hakikatnya berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari perwakilan negaranya yang bertugas di luar negeri. Minat besar tenaga kerja Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri terutama dimotivasi oleh dengan keyakinan bahwa peluang tersebut dapat meringankan kurangnya prospek pekerjaan dalam negeri dan menyediakan jalan keluar dari kemiskinan. Namun, kenyataan sering kali bertentangan dengan harapan ini, karena banyak pekerja migran menghadapi berbagai tantangan selama berada di luar negeri. Meskipun ada kerangka hukum yang dimaksudkan untuk melindungi orang-orang ini, lembaga negara sering kali gagal memberikan dukungan yang memadai kepada mereka yang membutuhkan, khususnya migran tidak berdokumen, yang merupakan inti dari pengabaian ini. Kelonggaran peraturan terhadap pekerja migran telah berkontribusi secara signifikan terhadap meningkatnya jumlah migran tidak berdokumen. Studi ini meneliti sifat, penyebab yang mendasari, dan konsekuensi dari pengabaian perlindungan yang dialami oleh pekerja migran tidak berdokumen di negara-negara asing.

## **b. Tantangan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Meningkatnya Kasus Pengaduan dan Deportasi TKI Non Prosedural**

Jumlah pengaduan TKI meningkat pada tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, terdapat 1.700 pengaduan, diikuti tahun 2022 dengan jumlah tidak disebutkan, dan tahun 2023 sebanyak 1.999 pengaduan. Pada tahun 2023, pengaduan TKI nonprosedural mencapai 81% atau sebanyak 1.618 kasus. Selain itu, pada tahun 2020 hingga 2024, terdapat 110.056 TKI yang dideportasi karena masuk ke negara tujuan melalui jalur nonprosedural. Berdasarkan data P4TKI (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Indonesia) Pamekasan, pada tahun 2021 hingga 2023, terdapat 5.657 TKI yang dipulangkan karena dokumen tidak lengkap.

Indonesia menghadapi masalah kritis terkait penempatan pekerja migran tidak berdokumen karena kerangka hukum yang tidak memadai. Saat ini, terdapat 720 kasus diajukan ke polisi, 255 kasus dalam penuntutan, dan 42 kasus mengarah pada hukuman.

Malaysia, tujuan utama para pekerja ini, sebagian besar melihat penempatan dilakukan dengan cara non-prosedural, yang secara signifikan meningkatkan risiko perdagangan manusia. Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia menangani 23 kasus perdagangan manusia (informan 1). Terdapat perbedaan yang signifikan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam persepsi mereka tentang perdagangan manusia. Pihak berwenang Malaysia tidak mengakui upah yang tidak dibayar dan kebebasan bergerak yang dibatasi sebagai indikator perdagangan manusia, yang mengakibatkan penolakan mereka untuk menegakkan Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran (Amandemen) 2022 karena tidak cukup bukti.<sup>24</sup> Pendekatan ini mengarah pada kriminalisasi korban atas pelanggaran imigrasi berdasarkan undang-undang imigrasi daripada mengakui eksploitasi mereka. Perbedaan mendasar dalam perspektif ini menyebabkan perbedaan antara statistik perdagangan manusia yang tercatat oleh Indonesia dan Malaysia, yang menggarisbawahi tantangan dalam menjaga hak dan keselamatan pekerja migran.

Mengenai pekerja migran di Malaysia, kewenangannya ada pada Kementerian Dalam Negeri, yang mengatur perekrutan pekerja migran dan mempertimbangkan aplikasi pemberi kerja, serta Kementerian Sumber Daya Manusia, yang bertanggung jawab atas pekerjaan pekerja migran di Malaysia. Ada 3 (tiga) peraturan yang mengatur pekerja migran. Pertama, Undang-Undang Ketenagakerjaan 1955 (pasal 2) mendefinisikan pekerja migran sebagai pekerja non-warga negara dan pekerja migran yang dipekerjakan secara sah di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan 1955. Ketentuan ini hanya mengatur pekerja migran secara umum dan tidak membedakan antara mereka mengenai keahlian. Kedua, Undang-Undang Imigrasi 1959/63 mengatur izin kerja yang dikeluarkan oleh Imigrasi Malaysia, yang memungkinkan pekerja migran untuk bekerja selama jangka waktu tertentu selama 2 (dua) tahun. Dalam pasal 6 (1)(C) tentang aturan masuk ke Malaysia, setiap orang yang masuk dan tinggal di Malaysia tanpa izin dan dokumen resmi bersalah melakukan pelanggaran. Ketiga, Akta Institut Pengembangan Industri Malaysia (CIDB) tahun 1994 menggolongkan pekerja menjadi pekerja terampil, pekerja tidak terampil, dan pekerja semi terampil. Akta tersebut menetapkan bahwa pekerja asing yang tidak terampil harus menjalani proses pelatihan dan ujian untuk memperoleh sertifikat terampil.<sup>25</sup>

Deportasi diberlakukan kepada pekerja migran yang memasuki suatu negara tanpa dokumen yang diperlukan, seperti paspor dan izin kerja, yang penting untuk pekerjaan yang sah. Tidak adanya dokumen-dokumen ini melanggar undang-undang imigrasi Malaysia, yang menyebabkan penangkapan dan pemenjaraan pelanggar selama tiga bulan, diikuti dengan

---

<sup>24</sup> Admin, "AKTA ANTIPERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN (PINDAAN) 2022 BERKUAT KUASA PADA 22.02.2022," MAJLIS KESELAMATAN NEGARA, 2022, <https://www.mkn.gov.my/web/ms/2022/02/23/akta-antipemerdagangan-orang-dan-antipenyeludupan-migran-pindaan-2022-berkuat-kuasa-pada-22-02-2022/>.

<sup>25</sup> Rohani Abdul Rahim et al., "Mobiliti Pekerja Migran Tidak Mahir ke Malaysia: Implikasi Sosial dan Perundangan Negara," *JURNAL UNDANG-UNDANG DAN MASYARAKAT* 25 (15 Desember 2019), <https://doi.org/10.17576/juum-2019-25-10>.



pemulangan paksa yang dikoordinasikan dengan Kedutaan Besar Indonesia setempat. Antara tahun 2019 dan 2023, total 102.945 pekerja migran Indonesia dideportasi dan dipulangkan, dengan mayoritas berasal dari Malaysia. Beban keuangan deportasi yang substansial, yang awalnya ditanggung oleh pemerintah, kini telah dialihkan kepada pengusaha dan pekerja yang tidak berdokumen itu sendiri. Selain itu, deportasi dikenakan kepada pekerja migran yang terbukti bersalah melakukan kegiatan kriminal, seperti pencurian dari majikan mereka. Melarikan diri dari majikan dan laporan yang dihasilkan juga dapat menjadi alasan deportasi. Setelah dideportasi, para pekerja ini menghadapi larangan masuk kembali ke Malaysia selama dua tahun. Namun, banyak yang kembali sebelum larangan berakhir, sering kali menggunakan identitas palsu dan terlibat dalam proses ilegal. Meningkatnya kasus seperti itu, bersama dengan pengalaman buruk para pekerja migran dan kesenjangan dalam kerangka hukum, menyoroti ketidakcukupan undang-undang saat ini dalam melindungi pekerja migran yang tidak berdokumen.

Analisis mengenai pengabaian pekerja migran tak berdokumen dapat dilakukan dengan mengkaji substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, ketiga indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai penegakan hukum. Pertama, terkait substansi hukum, ketentuan dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum menyentuh status pekerja migran tak berdokumen.<sup>26</sup> Akibatnya, hanya pekerja migran yang diproses secara formal yang dijamin perlindungannya berdasarkan UU ini. Meskipun migrasi nonprosedural menimbulkan risiko yang signifikan bagi pekerja, 81% dari 1.999 kasus yang tercatat melibatkan pekerja migran nonprosedural. Tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur pekerja tak berdokumen menyebabkan hak-hak yang dijamin bagi pekerja migran berdasarkan UU terkait tidak dapat diberikan kepada mereka. Pekerja migran tak berdokumen justru hanya diberikan perlindungan sebagai warga negara ketika menghadapi masalah di luar negeri, bukan pengakuan dan perlindungan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan. Dalam masalah ketenagakerjaan, intervensi umumnya didasarkan pada izin kerja yang sah dan perjanjian kerja yang ditandatangani, yang menjadi dasar hubungan kerja. Ketika pekerja tidak berdokumen menghadapi masalah dan ingin kembali ke Indonesia, biaya pemulangan ditanggung oleh mereka.

Sebaliknya, pekerja migran berdokumen menerima bantuan biaya repatriasi dari perusahaan penempatan mereka setelah masalah mereka terselesaikan. Sementara perwakilan negara Indonesia dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah ini, pekerja tidak berdokumen sering kali menahan diri untuk melapor karena takut ditanyai tentang dokumentasi mereka oleh otoritas imigrasi. Akibatnya, hak-hak mereka sebagai pekerja diabaikan, dibayangi oleh kekhawatiran tentang status hukum mereka. Kedua, struktur

---

<sup>26</sup> Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.

hukum mengacu pada lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, khususnya yang terlibat dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Pemerintah telah mencoba menyederhanakan proses dokumentasi untuk pekerja migran dengan mendirikan pusat layanan satu atap. Inisiatif ini sebagai respons terhadap preferensi di antara pekerja migran untuk proses penempatan yang lebih cepat dan lebih sederhana. Meskipun petugas penegak hukum di daerah perbatasan telah mematuhi prosedur yang ditetapkan, pekerja tidak berdokumen masih berhasil melintasi perbatasan dengan kedok kunjungan atau perjalanan. Ini menunjukkan kesenjangan dalam struktur hukum yang memungkinkan migrasi tidak berdokumen terus berlanjut.

Terakhir, budaya hukum mencakup nilai-nilai dan sikap yang memengaruhi cara kerja hukum, yang sering disebut sebagai kesadaran hukum atau kesadaran hukum publik. Budaya hukum yang kuat tercermin dalam tingkat kepatuhan publik yang tinggi terhadap hukum.

Dalam konteks pekerja migran, tingginya jumlah pekerja tidak berdokumen dan seringnya deportasi menunjukkan bahwa banyak yang lebih mengutamakan keberangkatan cepat dan pekerjaan langsung daripada mematuhi prosedur hukum. Kurangnya kesadaran hukum di antara calon pekerja migran ini melanggengkan masalah migrasi tidak berdokumen. Selain itu, migrasi telah menjadi praktik yang sangat mengakar di beberapa daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, masyarakat Madura memiliki sejarah panjang bermigrasi ke Malaysia, sering kali memasuki negara tersebut dengan paspor pengunjung dan hanya mengajukan izin kerja setelah mendapatkan pekerjaan. Hal ini disoroti dalam diskusi kelompok terarah dengan pekerja konstruksi Madura.

### **c. Kegagalan Kerangka Regulasi dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Tanpa Dokumen**

Penelitian ini menyoroti ketidakmampuan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen, yang mengungkap persepsi kompleks seputar masalah ini. *Pertama*, kegagalan untuk melindungi pekerja migran secara memadai telah menyebabkan peningkatan insiden yang melibatkan pekerja tidak berdokumen, termasuk kekerasan, perbedaan upah, dan eksploitasi.<sup>27</sup> *Kedua*, kekurangan ini berasal dari kerangka regulasi yang tidak secara komprehensif mencakup hak-hak semua pekerja migran. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, meskipun menawarkan perlindungan bagi pekerja yang bermigrasi secara legal, bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan mengecualikan pekerja tidak berdokumen dari perlindungan serupa. *Ketiga*, kesenjangan perlindungan ini memperburuk masalah seperti perdagangan manusia, deportasi, dan pemberlakuan larangan masuk bagi pekerja migran Indonesia. Secara kolektif, temuan ini

---

<sup>27</sup> Siyu Luo, David Gadd, dan Rose Broad, "The criminalisation and exploitation of irregular Chinese migrant workers in the United Kingdom," *European Journal of Criminology* 20, no. 3 (22 Mei 2023): 1016–36, <https://doi.org/10.1177/14773708221132889>.

menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mengatasi defisit perlindungan bagi pekerja migran tidak berdokumen dalam kerangka hukum hak asasi manusia.

Pengabaian terhadap pekerja migran tak berdokumen merupakan hasil dari pendekatan dikotomis terhadap hak dan perlindungan, di mana pekerja legal dan tak berdokumen menerima perlakuan yang tidak setara. Ketiadaan langkah legislatif yang menjamin kesetaraan hak menjadi dasar bagi tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran.<sup>28</sup> Perbedaan regulasi yang terus berlanjut dalam alokasi hak menandakan keadaan pengabaian yang terus-menerus, yang merupakan pelanggaran hak warga negara.<sup>29</sup> Pengabaian ini berakar pada perspektif positivis yang mengabaikan hak asasi manusia dan hak-hak dasar individu. Pekerja migran masih sering dipandang sebagai komoditas, perspektif yang menguntungkan negara asal dan tujuan melalui proses penempatan ilegal.<sup>30</sup> Lebih jauh, pengabaian terhadap perlindungan pekerja migran tak berdokumen ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa undang-undang yang ada telah gagal untuk sejalan dengan prinsip dan norma inti hak asasi manusia.

Meningkatnya jumlah migran tak berdokumen dan kasus-kasus terkait tidak dapat dipisahkan dari penegakan peraturan yang mengatur mobilitas pekerja di luar negeri yang tidak efektif. Kedua, melindungi pekerja migran tak berdokumen sangat penting bagi hak asasi manusia. Negara semestinya bertanggung jawab dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menjamin perlindungan terkait pekerjaan tanpa pandang bulu.<sup>31</sup> Penyediaan hak dan perlindungan yang tidak diskriminatif bagi pekerja migran legal maupun ilegal merupakan hak asasi manusia yang mendasar.

Penelitian terdahulu tentang perlindungan pekerja migran terutama difokuskan pada mereka yang dipekerjakan melalui jalur hukum, sedangkan penelitian tentang pekerja migran tidak berdokumen sering kali terbatas pada tanggung jawab konsuler kedutaan besar Indonesia di luar negeri dalam melindungi warga negaranya. Penelitian oleh Alunaza mengeksplorasi pengelolaan kasus yang melibatkan pekerja tidak berdokumen melalui diplomasi multi-jalur antara pemerintah Indonesia dan Malaysia serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang beroperasi di wilayah perbatasan.<sup>32</sup> Demikian pula, Riyanto meneliti langkah-langkah perlindungan yang ditetapkan oleh negara, termasuk pendirian tempat

---

<sup>28</sup> N. Rogozhina, "Intra-Regional Migration of Labor Resources in Southeast Asia," *World Economy and International Relations* 64, no. 3 (2020): 111–19, <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-3-111-119>.

<sup>29</sup> Genevieve Negrón-Gonzales, "Educating the 'illegal': Life and learning as both undocumented student and undocumented migrant worker," *Latino Studies* 21, no. 2 (15 Juni 2023): 188–210, <https://doi.org/10.1057/s41276-022-00406-y>.

<sup>30</sup> Caterina Francesca Guidi dan Fabio Berti, "Labor exploitation in the Italian agricultural sector: the case of vulnerable migrants in Tuscany," *Frontiers in Sociology* 8 (4 Oktober 2023), <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1234873>.

<sup>31</sup> Devi Rahayu et al., "Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia," *Rechtidee* 15, no. 2 (16 Desember 2020): 245–72, <https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.8520>.

<sup>32</sup> Alunaza et al., "Peran Lintas Sektor dalam Upaya Mitigasi Pekerja Migran Indonesia di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat."

penampungan sementara bagi pekerja migran yang terjat dalam kesulitan hukum.<sup>33</sup> Kedua penelitian tersebut menyoroti dimensi diplomatik dan kelembagaan dari perlindungan pekerja migran. Namun, penelitian ini berbeda dengan berfokus pada peran kerangka legislatif, khususnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dalam membentuk perlindungan ini.

Kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja migran tanpa dokumen menggarisbawahi perlunya rencana aksi komprehensif yang mengevaluasi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara menyeluruh. Evaluasi ini harus mempertimbangkan substansi UU, pemahaman ketentuannya oleh pihak-pihak terkait, dan penegakan ketentuannya.<sup>34</sup> Meskipun norma telah ditetapkan untuk melindungi pekerja migran, norma tersebut sering kali terbukti tidak efektif terhadap tantangan dunia nyata, seperti kekerasan, upah yang tidak dibayarkan, dan eksploitasi. Keterbatasan pengakuan dan perlindungan sangat kontras dengan hak-hak dasar pekerja migran sebagaimana yang digariskan dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, perbedaan yang jelas harus dibuat antara memastikan perlakuan yang adil bagi pekerja migran dan prosedur birokrasi yang mengatur penempatan mereka.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Tantangan signifikan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya yang tidak berdokumen, yang tercermin dalam peningkatan jumlah pengaduan dan deportasi antara tahun 2021 hingga 2023. Sebagian besar pengaduan tersebut, yakni 81%, berasal dari pekerja migran nonprosedural, sementara lebih dari 110.000 pekerja migran dideportasi akibat pelanggaran imigrasi. Perbedaan persepsi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia mengenai perdagangan manusia memperburuk situasi, di mana Malaysia cenderung tidak menganggap pelanggaran seperti upah yang tidak dibayar sebagai eksploitasi, melainkan sebagai pelanggaran imigrasi. Hal ini menyebabkan pengabaian hak-hak pekerja migran dan memperlambat upaya penegakan hukum. Kegagalan kerangka regulasi Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran, dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja migran tanpa dokumen, mengarah pada ketidaksetaraan perlakuan antara pekerja migran yang sah dan yang tidak berdokumen. Peneliti menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada serta perubahan dalam implementasi hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi pekerja migran secara adil dan nondiskriminatif.

---

<sup>33</sup> R Benny Riyanto et al., "Pendampingan Hukum bagi Tenaga Migran Indonesia di Tempat Singgah Sementara KJRI Johor Bahru," *Jurnal Puruhita* 5, no. 2 (29 Agustus 2023): 1–7, <https://doi.org/10.15294/puruhita.v5i2.73888>.

<sup>34</sup> Tetyana M. Vakhoneva et al., "Legal challenges to the protection of labor rights of refugees in the digital age," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (7 September 2023): 245–65, <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.26576>.

## 6. Daftar Pustaka

- Abdul Rahim, Rohani, Muhammad Amin Nasrin Mohd Zuki, Mohamad Roashaaree Ab Rahim, Aiman Aizuddin Junaidi, dan Mohd Shukor Abdul Mumin. "Mobiliti Pekerja Migran Tidak Mahir ke Malaysia: Implikasi Sosial dan Perundangan Negara." *JURNAL UNDANG-UNDANG DAN MASYARAKAT* 25 (15 Desember 2019). <https://doi.org/10.17576/juum-2019-25-10>.
- Admin. "AKTA ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN (PINDAAN) 2022 BERKUAT KUASA PADA 22.02.2022." MAJLIS KESELAMATAN NEGARA, 2022. <https://www.mkn.gov.my/web/ms/2022/02/23/akta-antipemerdagangan-orang-dan-antipenyeludupan-migran-pindaan-2022-berkuat-kuasa-pada-22-02-2022/>.
- Al-Fatih, Sholahuddin, Asrul Ibrahim Nur, dan Nilasari Nilasari. "Workers Layoffs Caused from the COVID-19 Pandemic in Indonesia and the European Union." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 3, no. 1 (30 April 2023): 1. <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.33378>.
- Alunaza, Hardi, Mentari Mentari, Akhmad Rifky Setya Anugrah, dan Adibrata Iriansyah. "Peran Lintas Sektoral dalam Upaya Mitigasi Pekerja Migran Indonesia di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat." *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 1 (30 Januari 2023). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i1.64382>.
- Chuang, Janie A. "Achieving Accountability for Migrant Domestic Worker Abuse." *Labor: Public Policy & Regulation eJournal*, 2010.
- Fudge, Judy. "Making claims for migrant workers: human rights and citizenship." *Citizenship Studies* 18, no. 1 (2 Januari 2014): 29–45. <https://doi.org/10.1080/13621025.2014.865894>.
- Guidi, Caterina Francesca, dan Fabio Berti. "Labor exploitation in the Italian agricultural sector: the case of vulnerable migrants in Tuscany." *Frontiers in Sociology* 8 (4 Oktober 2023). <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1234873>.
- Hidayah, Nur Putri, Komariah Komariah, Fitria Esfandiari, dan Abdul Kadir Jaelani. "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers Affected by Covid-19." *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 1 (30 April 2022): 139–52. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.24156>.
- Huhta, Kaisa. "Conceptualising Energy Justice in the Context of Human Rights Law." *Nordic Journal of Human Rights* 41, no. 4 (2 Oktober 2023): 378–92. <https://doi.org/10.1080/18918131.2023.2210443>.
- Hutabarat, Dany Try Utama, Zenny Fransisca, Fauziah Ritonga, Dinda Julita Pardede, Salsabila Almas, Nandra Astuti Sikumbang, Mutiara, et al. "Understanding and Describing Relationship of State Law and Human Right." *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB)* 1, no. 1 (20 November 2021): 65–72. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.63>.
- Ikhsanudin, Arief. "BP2MI Mengungkap Beda Data dengan Bank Dunia soal WNI Kerja di Luar Negeri." *Detik News*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6721611/bp2mi-ungkap-beda-data-dengan-world-bank-soal-wni-kerja-di-luar-negeri>.
- Kartono, Kartono, Siti Kunarti, Sri Hartini, Supriyanto Supriyanto, dan Dyah Adriantini Sintha Dewi. "Legal protection of migrant workers and their families: before, during, and after working." *Borobudur Law Review* 4, no. 2 (20 Agustus 2022): 99–109. <https://doi.org/10.31603/burrev.6871>.
- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.
- Kumar, Shailendra, dan Sanghamitra Choudhury. "Migrant workers and human rights: A critical study on India's COVID-19 lockdown policy." *Social Sciences & Humanities Open* 3, no. 1 (2021): 100130. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100130>.
- Luo, Siyu, David Gadd, dan Rose Broad. "The criminalisation and exploitation of irregular Chinese migrant workers in the United Kingdom." *European Journal of Criminology* 20, no. 3 (22 Mei 2023): 1016–36. <https://doi.org/10.1177/14773708221132889>.
- Machin, Helen E, dan Steven M Shardlow. "The Construction of Character in Social Work Narratives of Practice with Undocumented Migrants." *The British Journal of Social Work* 52, no. 8 (2 Desember 2022): 5045–65. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcac105>.

- Maksum, Ali. "Indonesian post-migrant workers: A challenging problem for human security." *Social Sciences & Humanities Open* 4, no. 1 (2021): 100223. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100223>.
- Na'eim Ajis, Mohd, Kamarulzaman Askandar, dan Saadon Awang. "International Migration and Human Trafficking in Malaysia: A Study on Illegal Immigrants." *Asian Social Science* 11, no. 25 (2015): 124–134. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n25p124>.
- Negrón-Gonzales, Genevieve. "Educating the 'illegal': Life and learning as both undocumented student and undocumented migrant worker." *Latino Studies* 21, no. 2 (15 Juni 2023): 188–210. <https://doi.org/10.1057/s41276-022-00406-y>.
- Noll, Gregor. "Why Human Rights Fail to Protect Undocumented Migrants." *European Journal of Migration and Law* 12, no. 2 (2010): 241–72. <https://doi.org/10.1163/157181610X496894>.
- Rahayu, Devi, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, dan Boedi Mustiko. "Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia." *Rechtidee* 15, no. 2 (16 Desember 2020): 245–72. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.8520>.
- Riyanto, R Benny, Nana Kariada Tri Martuti, Isti Hidayah, dan Yoga Wika Forestyanto. "Pendampingan Hukum bagi Tenaga Migran Indonesia di Tempat Singgah Sementara KJRI Johor Bahru." *Jurnal Puruhita* 5, no. 2 (29 Agustus 2023): 1–7. <https://doi.org/10.15294/puruhita.v5i2.73888>.
- Rogozhina, N. "Intra-Regional Migration of Labor Resources in Southeast Asia." *World Economy and International Relations* 64, no. 3 (2020): 111–19. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-3-111-119>.
- Rustam, Ismah, Kinanti Rizsa Sabilla, Khairur Rizki, dan Heavy Nala Estriani. "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat." *Indonesian Perspective* 7, no. 1 (10 Juni 2022). <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48597>.
- Sharma, Meenakshi, dan Malika Lalit. "Social Protection of Women Migrants amidst COVID-19: Can Social Protection Contribute to Social Inclusion." *INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCE AND INNOVATION* 2, no. 3 (2020): 1–11.
- Suyanto, Bagong, Rahma Sugihartati, Sutinah, dan Medhy Hidayat. "Bargaining the Future: a Descriptive Study of the Lives of the Indonesian Illegal Migrant Workers." *Journal of International Migration and Integration* 21, no. 1 (7 Maret 2020): 185–204. <https://doi.org/10.1007/s12134-019-00710-y>.
- Theddy, Ningrum Natasya Sirait, Agusmidah, dan Rosmalinda. "Legal Protection of International Labor Organization (ILO) and Indonesia Towards Indonesia Illegal Migrant Workers," 2022. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.026>.
- Vakhoneva, Tetyana M., Dmytro A. Mykolayets, Yuliya M. Hryshyna, Viktoriia V. Yurovska, dan Olha A. Dyachenko. "Legal challenges to the protection of labor rights of refugees in the digital age." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (7 September 2023): 245–65. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.26576>.
- Wilkinson, Mick. "Out of sight, out of mind: the exploitation of migrant workers in 21st-century Britain." *Journal of Poverty and Social Justice* 20, no. 1 (Februari 2012): 13–21. <https://doi.org/10.1332/175982712X626734>.
- Wilkinson, Mick, dan Gary Craig. "Wilful negligence: migration policy, migrants' work and the absence of social protection in the UK." In *Migration and Welfare in the New Europe*, 177–94. Policy Press, 2012. <https://doi.org/10.56687/9781847429377-014>.
- Zanfrini, Laura. "From slaves to key workers? How the Covid-19 pandemic questions the sustainability of the Italian model of migrants' integration." *RASSEGNA ITALIANA DI SOSIOLOGIA*, 2022.
- Zulfikar, Achmad. "Pekerja Migran Indonesia dalam Konstelasi Pasar Tenaga Kerja di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Bunga Rampai Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional di Indonesia*, 2019, 1.